

SARAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI...  
No. SK. 679/IM/DA/72.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATAS :

1. surat permohonan tgl. 9-1-1971 dari IDILAH qd Pusat Pimpinan Muhammadiyah untuk Daerah Istiqlah Atjeh Kementerian Agraria dan Pertanahan Indonesia pekerjaan - tempat tinggal Djl. Merdika Kutaredja Atjeh.
2. tanda bukti hak (sertipikat) pakai tgl. 15-10-1969 No. 49 asal dari pemberian hak sk. Sub./Kopela Daerah Prop. D.I. Atjeh tgl. 16-9-1969 No. 151/AGR/69;
3. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 14-10-1971 No. 6/1971.
4. surat kuasa tgl. 18-2-1956 No. 22;
5. Foto copy sk. penundjukan dari Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. SK. 14/DDA/1972;
6. Foto copy sertipikat hak Pakai tgl. 13-10-1969 No. 49;
7. surat Kepala Inspektur Agraria Prop. D.I. Atjeh tgl. 10-11-1970 No. 1457/6;

MEMINBANG :

1. bahwa tanah yang dimohon pemohon mempunyai hak pakai sertipikat tgl. 13-10-1969 No. 49 yang dipergunakan untuk tempat penampungan/asuhan anak2 jatin piatu;
2. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu.
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan jurisdiksi kbidjaja sanaan Pemerintah dapat dikabulkan.

MEMINGGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (L. R. no. 104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1967.
5. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 jo. Sk. Menteri Dalam Negeri No. SK. 14/DD. /1972.

KEPUTUSAN :

PERTAMA : Membatalkan hak pakai sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak pakai No. 49 terhitung sedjak didaftarkanja hak milik ini dinaksud dalam diktum KEMICA.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus hak pakai yang dinaksud dalam diktum PERTAMA dan buku Pendaftaran Tanah dan mentjatat tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Menborikan kepada PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH DAERAH ISTIQLAH ATJEH, pemohon tersebut diatas hak milik atas sobidang tanah seluas 4.192,50 M2 (Empat ribu seratus sembilan puluh dua 50/100 meter persegi) terletak di:

== Djalan : Darusulan  
== Desa : Kampung Nagu  
== Kotjanatan : Banda Selati  
== Dati II : Atjeh Utara  
== Dati I : D.I. Atjeh

dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1961.
3. a. penerima hak diwajibkan menbajar uang pemasukan sebesar :
  - I. Rp. 14.410,- (Empat belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Jenderal Agraria
  - II. Rp. 7.209,- (Tujuh ribu duaratus sembilan rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjajang Djl. Veteran no. 2 Djakarta, atas rekening Jajanan Dana Kondorform dengan No. Rek. 32-A-7-2274 atau kantor langsung pada Jajanan Dana Kondorform Djl. Singaperbangsa No. 2 Kebajoran Baru Djakarta,
- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu satu tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal apabila pemohon tidak menenuhi kewajiban tersebut pada pasal 2 sedjak dengan 3 diatas.
5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah selambat-lambatja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan di atas dalam angka 3 diatas dipanggil.

- 6. segala akibat, biaya dan utang yang timbul karena pemberian hak milik ini merupakan dari segala tindakan yang mana pun dan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak.
- 7. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon hak diwajibkan untuk tetap bertempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah Kabupaten/Kot. Madya Lhoksumawe.
- 8. surat keputusan ini akan ditandatangani atau diralat apabila ada perubahan, apabila kemudian hari ternyata terdapat ketidakepastian/konflik dalam pelaksanaan ini.

Dibuat dan ditandatangani di Djakarta :  
pada tanggal, 29 Juni 1972.

A.N. Kepala Kantor Agraria  
Daerah Kabupaten Lhoksumawe  
J. M. H. S.

ttd.

( NO. 111/1972/DAK/AGR. )  
DITANDA TANGGAI

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 2. Biro Pusat Statistik di Jakarta.
- 3. Bagian Pemeriksaan dan Administrasi Keuangan Prop. Aceh Pegari di Jakarta.
- 4. Biro Kulan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 5. B.P.T. jaban: Djl. Veteran no. 5 di Jakarta.
- 6. Gubernur di Prop. D.I. Aceh di Banda Aceh.
- 7. Kepala Inspeksi Agraria Prop. D.I. Aceh di Banda Aceh.
- 8. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Aceh.
- 9. Kepala Kantor Pusat Bendahara Negara di Banda Aceh.
- 10. Kepala Kantor Pendaftaran dan Perwalian Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Aceh.
- 11. Kepala Kantor Agraria Daerah Kab./Kotamadya di Lhoksumawe.
- 12. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Agraria di Jakarta.
- 13. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Jakarta.
- 14. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Jakarta.
- 15. Administrator Jejaring dan Koordinasi di Jakarta.
- 16. Kepala Bagian Dokumentasi/Perpustakaan Ditjen. Agraria di Jakarta.
- 17. Kepala Sub Bagian Arsip/Kelembagaan Ditjen. Agraria di Jakarta.
- 18. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1216733 -



... dan sesuai dengan selindin :  
Direktorat Jenderal Agraria.  
Kantor Administrasi.

*[Handwritten signature]*